



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG DANA PENSIUN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 23 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun [Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Helmi Kamal Lubis

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (IV)

**Selasa, 23 Oktober 2018, Pukul 11.16 – 12.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muhammad Helmi Kamal Lubis

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Bay Lubis
2. Akmal Hidayat
3. Dedy Setyawan

C. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM)
3. Pangihutan Siagian (Kementerian Keuangan)
4. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu.
Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Kami yang hadir sebagai Pemohon, saya sendiri Kuasa Hukum Ahmad Bay Lubis, S.H., sebelah kiri saya Kuasa Hukum Akmal Hidayat, S.H., dan Dedy Setyawan, S.H. Adapun yang di sebelah kanan adalah Pemohon Prinsipal Muhammad Helmi Kamal Lubis.
Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR ada surat pemberitahuan berhalangan karena ada sidang yang enggak bisa ditinggalkan.
Dari Kuasa Presiden, silakan, siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi Peraturan ... Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM). Kemudian, Bapak Pangihutan Siagian (Kepala Bagian Bankum Kementerian Keuangan). Kemudian yang terakhir, Ibu Tio Serep ... Serepina Siahaan (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden.
Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Agenda persidangan adalah untuk Pembacaan Keterangan dari DPR dan Pemerintah. Karena DPR berhalangan, silakan langsung Kuasa Presiden.

Nanti langsung di halaman 8, ya, Keterangan Presiden atas materi Permohonan yang dimohonkan.

6. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan, saya mewakili Pemerintah membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah. Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Presiden Republik Indonesia, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Norma Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477) untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis, yang diwakili dan memberikan kuasa kepada Ahmad Bay Lubis, S.H., M.H., Akmal Hidayat, S.H., M.H., dan Dedy Setyawan, S.H., advokat dan/atau pengacara pada Law Office Lubis-Agamas dan Partners. Berkantor di Jalan Jambrot, Nomor 16, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut Pemohon sesuai Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018, tanggal 12 Juli 2018.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Dana Pensiun sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Pemohon, dianggap dibacakan.
- II. Tanggapan terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dianggap dibacakan.

8. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Dianggap dibacakan.

III. Tanggapan terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dianggap dibacakan, ya.

10. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

IV. Keterangan Presiden.
Mohon izin, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

12. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Tanggapan terhadap keterangan mungkin ... kedudukan hukum, mungkin perlu kami ... mohon izin, kami tetap bacakan (...)

13. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya.

14. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Karena ada pendapat Pemerintah di sini.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang meliputi:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat, atau
- d. Lembaga negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan suatu permohonan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka harus dibuktikan bahwa:

1. Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, dan
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang diuji.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
3. Keter ... kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon akan ditanggapi oleh Pemerintah sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai WNI, yang mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Dana Pensiun dengan alasan Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Dana Pensiun.
2. Pemerintah berpendapat hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan dengan adanya norma yang diuji dalam perkara permohonan a quo karena permohonan a quo pada pokoknya tidak mempermasalahkan bunyi norma-norma yang diminta untuk diuji, namun hanya mempermasalahkan implementasi praktis dari norma dimaksud, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa adanya norma-norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon.
3. Selain itu, norma-norma yang diuji merupakan kewenangan pemeriksaan dengan tujuan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan dana pensiun secara umum yang oleh Undang-Undang Dana Pensiun diberikan kepada Menteri Keuangan dan saat ini dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Kuangan (Undang-Undang OJK) telah beralih kepada OJK. Sedangkan pemeriksaan atau audit ... audit yang dilakukan oleh BPK dikarenakan adanya permintaan dari Kejaksaan Agung RI, guna menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dalam pemeriksaan terhadap Pemohon. Kewenangan BPK dalam menentukan kerugian negara telah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 31/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Atas dasar tersebut, sangatlah berdasar hukum apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya, apakah permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam permohonan pengujian undang-undang a quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang MK maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu?

Empat. Keterangan Presiden atas materi Permohonan yang dimohonkan.

Memperhatikan penjelasan umum dalam Undang-Undang Dana Pensiun dapat dijelaskan kembali bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Dana Pensiun secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dana Pensiun dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan dan pengelolaan dana yang berasal dari iuran pekerja ... iuran pemberi kerja dan peserta atau pegawai. Pengumpulan dan pengelolaan dana ini memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara keberlanjutan penghasilan peserta, dalam hal ini pegawai, berupa tunjangan hari tua dan program pensiun. Keyakinan adanya jaminan keberlanjutan penghasilan menimbulkan ketenangan kerja, sehingga motivasi kerja karyawan dapat meningkat yang menumbuhkan suasana yang kondusif untuk peningkatan produktivitas karyawan.
2. Dari sudut pandang yang lebih luas, akumulasi dana yang terhimpun dari penyelenggaraan program dana pensiun berperan menjadi salah satu sumber dana yang berlandaskan kemampuan sendiri atau dalam negeri untuk meningkatkan dan memelihara pembangunan nasional. Salah satu arah dan kebijaksanaan pembangunan jangka panjang adalah peningkatan dan pengembangan sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari dalam negeri secara optimal, baik dari pemerintah, maupun dari masyarakat diantaranya melalui dana pensiun.
3. Mengingat besarnya manfaat pemupukkan dana pensiun, Pemerintah selama ini telah memberikan dukungan kepada keberadaan dana pensiun. Berdasarkan *Arbeidersfondsen Ordonnantie* Tahun 1926

Nomor 377 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1601s bagian kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Program pensiun dengan pemupukkan dana diselenggarakan oleh pemberi kerja." Dengan adanya ketentuan tersebut, pembentukan dana bersama antara pemberi kerja dan karyawan telah berjalan cukup lama. Namun, ketentuan tersebut tidak memadai sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan program pensiun karena tidak mengatur hal-hal mendasar dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan program pensiun, serta terkait pengelolaan, kepengurusan, pengawasan, dan sebagainya. Dalam praktiknya, kelembagaan yayasan yang digunakan sebagai wadah untuk menyelenggarakan program pensiun mengandung berbagai kelemahan.

4. Di sisi lain, cukup banyak anggota masyarakat yang berstatus pekerja mandiri perlu pula diberikan kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi masa purna bakti dan juga kesempatan untuk ikut menggunakan fasilitas penundaan pajak penghasilan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Oleh karenanya, Undang-Undang tentang Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun sangat dibutuhkan. Undang-Undang tentang Dana Pensiun diharapkan membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia secara lebih pesat, tertib, dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pasal 29 huruf a Undang-Undang Dana Pensiun. Pasal 29 Undang-Undang Dana Pensiun mengatur salah satu sumber kekayaan dana pensiun adalah dari iuran peserta. Pasal 29 tersebut berlaku bagi seluruh badan hukum. Dana pensiun tidak memandang apakah pemberi kerjanya merupakan BUMN atau tidak.

Dua. Bahwa Permohonan Pemohon untuk pemaknaan Pasal 29 huruf a Undang-Undang Dana Pensiun konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai 'iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara'. Sebaliknya apabila frasa *Pasal 29 huruf a Undang-Undang Dana Pensiun* dimaknai seperti yang diinginkan oleh Pemohon, yaitu 'iuran pemberi kerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan negara', maka mengakibatkan iuran pemberi kerja dari pemberi kerja yang bukan merupakan BUMN tidak memiliki dasar hukum lagi dikarenakan telah dinyatakan tidak konstitusional apabila tidak ditafsirkan sesuai dengan keinginan Pemohon, sehingga dapat merugikan badan hukum dana pensiun lain yang pemberi kerjanya bukan merupakan BUMN.

Empat. Bahwa di samping itu, Permohonan Pemohon yang meminta agar Pasal 29 huruf a Undang-Undang Dana Pensiun dimaknai 'iuran pekerja yang berbentuk BUMN bukan merupakan keuangan

negara' akan menimbulkan konsekuensi hukum baru, yaitu iuran pemberi kerja yang berbentuk bukan BUMN merupakan keuangan negara.

Lima. Bahwa lebih lanjut dalam Permohonannya, Pemohon menjelaskan berbagai pasal dalam Undang-Undang Dana Pensiun terkait dengan pemisahan kekayaan pemberi kerja dengan kekayaan dana pensiun. Hal tersebut telah dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Pensiun dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Enam. Bahwa berdasarkan latar belakang pembentukan Undang-Undang Dana Pensiun dan penghimpunan kekayaan dana pensiun, maka telah jelas bahwa Pasal 29 huruf a Undang-Undang Dana Pensiun telah dengan tegas dan jelas, serta tidak multitafsir dalam mengatur sumber kekayaan dana pensiun, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Dana Pensiun. Bahwa Undang-Undang Dana Pensiun mewajibkan lembaga keuangan dana pensiun untuk menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala kepada menteri, salah satu komponennya adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Dua. Bahwa norma diuji tersebut diatur dalam BAB VI mengenai pembinaan dan pengawasan, dimana wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan ada pada Menteri Keuangan yang sejak berlakunya Undang-Undang OJK seluruh kewenangan Menteri Keuangan terkait dengan dana pensiun tersebut beralih kepada OJK.

Bahwa pada hakikatnya Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan salah satu cara bagi OJK untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan program pensiun oleh badan hukum dana pensiun tanpa terkecuali, baik dana pensiun yang didirikan oleh BUMN maupun dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan swasta non-BUMN.

Bahwa berdasarkan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan Industri Keuangan non-Bank, akuntan publik yang dimaksud adalah akuntan publik yang terdaftar di OJK (vide Pasal 2 ayat (1)).

Bahwa Pemohon pada pokoknya meminta frasa *setiap dana pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada menteri* yang terdiri dari.

a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pada Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Dana Pensiun konstitusional bersyarat dan mempunyai hukum ... kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'audit terhadap laporan keuangan dana pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan akuntan publik'.

Enam. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan atas dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan dilakukan oleh menteri.

Kemudian dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun dijelaskan mengenai ruang lingkup pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi pengelolaan kekayaan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun, baik dari segi keuangan maupun teknis operasional.

Bahwa kewajiban dana pensiun menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Menteri Keuangan yang kewenangannya telah beralih kepada OJK untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan dana pensiun secara umum. Bahwa hal tersebut bertujuan agar kualitas laporan keuangan dana pensiun dapat memenuhi asas-asas akuntansi, sehingga pengelola dana pensiun dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dana pensiun kepada stakeholder, baik peserta, pendiri, maupun otoritas pengawas dana pensiun, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa norma Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Dana Pensiun dimaksud tidak bersifat multitafsir karena laporan keuangan dana pensiun yang dilaporkan sah jika telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK tanpa membedakan apakah pemberi kerja merupakan BUMN atau bukan.

Bahwa selain itu, maksud permohonan a quo secara a contrario dapat disimpulkan bahwa audit yang dilakukan terhadap laporan keuangan dana pensiun yang pemberi kerjanya bukan merupakan BUMN tidak sah. Karena Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Dana Pensiun tidak dapat ditafsirkan selain daripada yang diminta Pemohon, yaitu audit terhadap laporan dana pensiun yang didirikan BUMN sah dan berkekuatan hukum jika dilakukan akuntan publik.

Bahwa dapat dijelaskan lebih lanjut, audit atas laporan keuangan oleh akuntan publik pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan keyakinan atas kewajaran penyajian laporan keuangan, apakah telah sesuai dengan pedoman standar akuntansi yang diterima umum di Indonesia, bukan untuk memberi kepastian hukum sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.

Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Dana Pensiun. Bahwa Pasal 52 ayat (4) juncto Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun menyatakan, "Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga dana pensiun yang salah satunya adalah dengan cara melakukan pemeriksaan langsung."

Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa

keuangan lainnya, beralih dari Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal, dan lembaga keuangan kepada OJK.

Bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun dimaksud memberikan pilihan bagi OJK, apakah akan melakukan pemeriksaan langsung oleh OJK atau akan menunjuk pihak lain, yaitu akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan langsung?

Bahwa saat ini telah dikeluarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Keuangan ... Lembaga Jasa Keuangan non-Bank sebagai implementasi dari Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Dana Pensiun.

Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tersebut tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat terdiri dari pegawai OJK yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan langsung, pihak lain yang ditunjuk oleh OJK, atau gabungan antara pegawai OJK dan pihak lain yang ditunjuk OJK (vide Pasal 5 ayat (3)).

Bahwa Pemohon meminta frasa *dalam rangka pemeriksaan langsung* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris. Pada Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Dana Pensiun konstitusional bersyarat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dapat menunjuk* diubah menjadi *wajib menunjuk*.

Bahwa akuntan publik hanya dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun apabila ditunjuk oleh OJK selaku pembina dan pengawas industri dana pensiun.

Bahwa OJK berdasarkan Pasal 52 ayat (4) juncto Pasal 52 ayat (2) juncto POJK Nomor 11/2014 memiliki kewenangan untuk menentukan, apakah pemeriksaan langsung akan dilakukan oleh pegawai OJK, akuntan publik, atau pegawai OJK bersama-sama dengan akuntan publik?

Dengan memaknai penunjukan akuntan publik sebagai suatu kewajiban, maka OJK atau pegawai OJK tidak dapat lagi melakukan pemeriksaan langsung terhadap satu dana pensiun. Apabila pemeriksaan langsung sebagai bagian dari pengawasan hanya dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk OJK, maka hal tersebut menjadi bertentangan dengan tujuan pengaturan Pasal 52 Undang-Undang Dana Pensiun dan juga Undang-Undang OJK yang mengamanatkan bahwa OJK merupakan pembina dan pengawas lembaga dana pensiun.

Bahwa di samping itu, kedudukan akuntan publik dan/atau aktuaris akan menggantikan OJK dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut apabila frasa *dapat ditunjuk* diubah menjadi *wajib menunjuk* dalam norma Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Dana Pensiun. Dan hal yang demikian, akan menghambat pelaksanaan kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan, termasuk dana pensiun.

Bahwa kewenangan untuk melakukan pemeriksaan langsung dimaksud, perlu tetap berada pada OJK dengan pertimbangan, di antaranya adalah:

- a. Untuk menjamin manfaat nyata bagi masyarakat dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk mempersiapkan diri menghadapi masa purnabakti.
- b. Untuk menjamin digunakannya secara tepat salah satu sumber dana yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan nasional yang berlandaskan kemampuan sendiri.

Bahwa selain itu, Pemerintah mempertanyakan permasalahan yang disampaikan Pemohon, apakah atas pemeriksaan langsung sebagaimana yang disebut dalam norma Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Dana Pensiun atau atas audit investigatif yang diatur oleh undang-undang lain?

Bahwa pemeriksaan langsung itu sendiri berbeda dengan audit investigatif oleh BPK yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun. Sehingga Pemerintah berpendapat, apa yang dimohonkan Pemohon adalah kurang tepat apabila norma-norma Undang-Undang Dana Pensiun yang diuji atau dipermasalahkan.

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Dana Pensiun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa permohonan a quo.
3. Menyatakan bahwa Permohonan tidak mempunyai kedudukan ... diulangi, menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
4. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian, atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan Terima kasih.

Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan tertanda tangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanda tangan, Yasonna H. Laoly. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Bu.
Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Ibu, atas keterangannya.

Begini, Bu. Ini memang perdebatan yang mungkin selalu akan ada dan mungkin menjadi embrio-embrio selanjutnya yang ketika ada sedikit disharmonisasi antarbeberapa undang-undang, yang antara lain saya sebutkan saja, kalau hari ini kita mem ... mem ... kita ... yang kita angkat persoalan hari ini kan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Kemudian keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Itu berkelindan kalau istilah dari Sumatera Barat sana.

Kemudian akan berhimpitan juga dengan Undang-Undang Perseroan Nomor 14 Tahun 2007 ... Nomor 40 Tahun 2007, kemudian Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, yang kemudian hulunya sebenarnya itu kan persoalan keuangan negara atau kekayaan negara yang kemudian sudah masuk dalam wilayah atau area BUMN itu, kemudian siapa sih yang kemudian bisa melakukan pemeriksaan atau audit untuk konteks hari ini? Tapi sebenarnya persoalan-persoalan yang muncul bisa saja dari berbagai dimensi, termasuk dalam soal kalau kemudian ada dugaan tindakan penyelewengan, misalnya. Apakah kemudian itu pure melalui gugatan keperdataan, ya, kan? Ataukah bisa menjadi wilayah hukum publik dengan angle bisa dilakukan tindakan-tindakan penyelesaian secara pidana? Itu yang persoalan yang kemudian tidak akan pernah selesai.

Pada hari ini, mohon Ibu dari Kementerian Keuangan, Mahkamah diberi pandangan yang konteksnya kekinian, Ibu. Bagaimana sih pandangan Kementerian Keuangan atau Pemerintah melalui Kementerian Keuangan di dalam menyikapi hal itu? Jadi, memang kemudian kalau tidak ada satu ... satu sikap, satu pandang tentang hal itu, bagaimana kekayaan atau keuangan negara yang sebenarnya kalau melalui prinsip-prinsip perseroan atau prinsip-prinsip BUMN itu sudah kemudian terpisah? Tapi kalau kemudian ditembak dari angle keuangan negara maupun hari ini, Ibu kemudian dipersoalkan di Undang-Undang Pensiun juga dana pensiun, juga kemudian bisa melipir-melipir ini menjadi wilayah OJK karena ada pertanggungjawaban atau laporan secara rutin yang kemudian juga digeser karena ini ada permintaan dari Kejaksaan Agung.

Sebenarnya di Kejaksaan Agung pun juga itulah yang sebenarnya juga ada titik-titik yang bisa dipersoalkan. Apakah bisa dalam hal

keuangan negara yang sudah masuk dalam perseroan atau BUMN, kemudian bisa penyidik kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran penyalahgunaan keuangan itu, kemudian bisa masuk di situ, sementara itu adalah sudah ... kalau mengikuti prinsip-prinsip perseroan sudah pure menjadi ... jadi masing-masing kalau kemudian juga dipersoalkan, dari mana sih sebenarnya yang *lex specialis* itu kan? Jadi hari ini mohon Mahkamah diberi pandangan yang konteksnya kekinian, Ibu. Hari ini bagaimana pandangan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan tentang kekayaan keuangan negara yang sudah masuk dalam ranah BUMN itu?

Saya minta supaya bisa diberikan pandangan-pandangan dari perspektif masing-masing undang-undang yang ada itu. Kemudian bisa mengerucut di mana? Kemudian sikapnya seperti apa Pemerintah itu? Jangan hanya kemudian hari ini mempersoalkan Undang-Undang Dana Sosial[Sic!], kemudian angle-angle yang bisa menjadi perlindungan bagi Pemerintah untuk menjadi alasan pembenar, kemudian itulah yang menjadi penekanan.

Kemudian, ketika mempersoalkan yang lain, kemudian ditembak dari angle keuangan negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah juga bisa berlindung di situ. Tapi bagaimana kalau kemudian dikomparasi dengan Undang-Undang Perseroan, Undang-Undang BUMN? Bagaimana sikap Pemerintah ketika kemudian dari berbagai undang-undang yang menurut saya tadi “ada disharmonisasi” itu kemudian menjadi sikap Pemerintah? Kalau itu tidak ada perspektif dan pendirian Mahkamah yang ... eh, sori. Bahwa perspektif dan pendirian Pemerintah yang tunggal begitu, ya, saya kira nanti permohonan-permohonan yang lain tentang hal ini, mungkin akan selalu ada, akan selalu ada nantinya.

Barangkali itu ... itu, Ibu ... saja, nanti mohon ditambahkan. Dan saya ... khususnya saya dan Mahkamah menunggu, menunggu sekali itu. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Arief.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, atas waktunya.

Singkat, pada Pemerintah. Ada Putusan MK kalau saya cermati, begini, ada kekayaan negara yang langsung memang dikuasai negara dan ada aset negara atau kekayaan negara yang sudah dipisahkan dan dikelola oleh BUMN. Tapi begini, kalau pernah ada permohonan yang mengatakan, “Kecepatan BUMN dalam melakukan investasi dan pengembangan usaha, itu akan selalu terhambat oleh kalau ada kerugian itu dianggap merugikan keuangan negara.” Padahal kerugian

itu sebetulnya tidak bisa dimasukkan dalam itu, tapi ini adalah kesalahan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Sehingga MK pernah menggunakan prinsip yang disebut business judgment rules, sehingga itu kan enggak bisa. Dia disertai kewenangan untuk mengelola BUMN. Pada waktu dia melakukan investasi, itu bisa rugi, bisa untung kan. Nah, kalau untung, negara senang, ya. Tapi kalau ini bisa terjadi kerugian, kan posisi BUMN ini kemungkinan bisa terjadi kerugian. Ini kasusnya waktu itu kasusnya Dirut MNA itu kalau enggak salah ... kok anu, ya. Perusahaan penerbangan sebelum berubah jadi Citilink itu. Orang Batak itu, namanya siapa sih direktur itu?

Ada putusan kita yang menggunakan bahwa dalam hal aset negara yang sudah dipisahkan di BUMN, dan dikelola oleh BUMN, dan kemungkinan pada waktu investasi terjadi kerugian, maka kerugian itu tidak bisa dibebankan sebagai kerugian negara dan bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, tapi ini dipertanggung jawab menurut prinsip-prinsip business judgment rules.

Nah, dalam kaitannya dengan itu, saya ingin tambahan keterangan dari Pemerintah, apakah pada waktu mengelola dana pensiun yang kemudian ini juga diinvestasikan dan mengalami kerugian, bisa dimasukkan pidana dalam perspektif pidana? Atau itu masuk ke business judgment rules?

Itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Saldi.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua, atas waktunya.

Saya sih sebetulnya masih ada relevansi dengan yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief tersebut barusan. Soal sikap Pemerintah ini kan. Ini yang disampaikan ini, apakah sikap Pemerintah dalam pengertian keseluruhan atau ini masih merupakan sikap Kementerian Keuangan? Karena sepanjang yang saya tahu, soal ... apa namanya ... uang negara yang dipisahkan, itu bisa ada perbedaan pandangan di Kementerian BUMN misalnya, itu. Karena ... apa namanya ... salah satunya itu terkait dengan proses audit, gitu.

Nah, oleh karena itu, pertama saya minta atau mungkin Majelis ini minta ketika kewenangan Kementerian Keuangan dalam soal audit dan segala macam tentang dana pensiun itu dipindahkan ke OJK, tolong dilampirkan atau dikemukakan perdebatan apa saja yang terjadi ketika itu, terutama terkait dengan, pertama, soal meletakkan dana pensiun itu dalam konteks keuangan negara. Itu, jadi menurut saya itu penting dikedepankan lagi. Ini kan begini, APBN kemudian ada dana yang

disuntikkan ke BUMN, itu kan ada perdebatan yang sampai hari ini kan belum selesai, ini masih dianggap uang keuangan ... uang negara atau tidak? Lalu di BUMN itu ada dana pensiun, jadi sudah dipisahkan lagi ke tempat lain, nah, ini harus ada kejelasan soal yang terkait dengan ... apa ... dengan pengelolaan dana pensiun dalam konteks keuangan negara. Itu yang sebetulnya belum terlalu elaboratif disampaikan oleh Pemerintah. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya pikir ini karena ... ini multidimensi, ya, Permohonan ini. Mungkin setelah ini akan ada pihak terkait, misalnya BPK sendiri, OJK sendiri, lalu kemudian ada Kejaksaan Agung, kalau ... apa ... kalau memungkinkan juga Kementerian BUMN. Biar nanti ada keseragaman pemahaman soal bagaimana sih sebetulnya memosisikan keuangan negara dalam soal-soal audit ini? Kalau Kementerian Keuangan mengatakan ini karena ada permintaan khusus, ya. Kan ada audit karena permintaan khusus, itu benar adanya di dalam kategori audit di ... apa ... di undang-undang ... apa ... BPK itu memang disebutkan begitu.

Tapi kan ada juga kementerian yang menolak loh, kok ini masih masuk? Padahal tadi disebut oleh Prof. Arief, "Kita bergerak dalam prinsip business judgement rules." Nah, tiba-tiba ada juga audit pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, nah ini kan harus diklikir yang soal-soal begini.

Jadi, menurut saya mungkin ini tidak cukup Keterangan dari Kementerian Keuangan, kita bisa juga minta dari badan-badan pemerintah lain yang keterkaitan dengan soal ini. Tapi concern saya dengan ... apa ... dengan Keterangan Pemerintah, kita memerlukan penjelasan, debat apa sih yang terjadi ketika memindahkan kewenangan itu kepada OJK dengan adanya institusi OJK? Apakah sama sekali tidak ada lagi diperdebatkan soal ini masih keuangan negara atau bagaimana dan segala macamnya, begitu? Nah, itu yang paling penting. Soal pihak terkait nanti ... nanti akan kami bicarakan di internal di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Prof. Enny? Silakan, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dalil yang disampaikan Pemohon itu adalah salah satunya berkaitan dengan adanya suatu fakta bahwa terhadap dana pensiun itu ada pemeriksaan dari audit investigatif dari BPK. Itu intinya.

Kemudian, ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang masih di dalamnya menyatakan bahwa terkait dengan

pemeriksaan itu yang diberikan ... apa ... kewenangan itu adalah akuntan publik. Itu inti persoalannya sebetulnya.

Nah, ini memang tidak bisa dijawab semata-mata sebetulnya oleh Kementerian Keuangan. Tadi disampaikan oleh Yang Mulia sebelumnya. Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang BPK, itu jelas sekali disebutkan di dalam Undang-Undang BPK itu bahwa yang bertugas memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian BUMN, BUMD itu adalah BPK. Itu sebetulnya ... ada ... ada clue di situ. Hanya sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana sebetulnya yang dimaknai dengan BUMN itu? Apakah termasuk unit-unit yang ada di bawahnya?

Nah, ini memang pertanyaan tidak semata-mata dijawab sebetulnya oleh Kementerian Keuangan. Ini harus kemudian di ... apa namanya ... dibangun sebuah satu pemahaman yang komprehensif, tapi ini ada kuncinya di situ sebetulnya, apa sebetulnya yang dimaknai dengan adanya kewenangan dari BPK untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara terhadap BUMN, ya? Apakah ini kemudian menjadi bagian yang dipertanyakan di dalam dalil Pemohon itu sebetulnya adalah termasuk pelaksana dari Undang-Undang BPK itu, ya?

Kemudian ini kan tadi sudah dijelaskan, ada beberapa undang-undang yang punya irisan. Ini kita bicara Undang-Undang Dana Pensiun yang mana dana pensiun itu sebagai salah satu lembaga pembiayaan, dengan kemudian muncul Undang-Undang OJK, semua lembaga pembiayaan itu semua di bawah pengawasan dari OJK. Kemudian, bagaimana mensinkronkan ini sejauh ini dari Pemerintah, ya? Karena ini kan satu hal yang mungkin ada ... apa namanya ... persoalan di dalamnya karena bicara lembaga pembiayaan, kemudian pengawasan dilakukan oleh OJK sekarang ini, ditambah nanti dengan adanya Undang-Undang BPK. Bagaimana kemudian pola yang terkait dengan pemeriksaan di dalamnya? Supaya kita bisa memahami yang dimaknai dengan 'memeriksa keuangan negara' itu mana yang kemudian bagian dari OJK, mana yang kemudian bagian dari ... apa namanya ... kewenangan dari BPK, dan mana yang kemudian masih bisa dilakukan oleh akuntan publik? Karena akuntan publik dengan adanya OJK tadi Pemerintah mengatakan, "Ini di bawah OJK."

Nah, ini kan harus ada irisan semua, undang-undang semua masalahnya di situ. Saya kira ini perlu diklirkan. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Bu. Jawab tertulis?

24. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Izin, ya. Mohon izin, Yang Mulia. Kami akan jawab tertulis dulu dengan mengumpulkan unit-unit per instansi terkait juga.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mengajukan ahli. Namun demikian, apakah kesempatan itu tidak kami laksanakan setelah selesai dulu jawab-menjawab?

27. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, enggak ada jawab-menjawab.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Enggak, maksud saya, keterangan dari Pemerintah, dari DPR kan mungkin masih ada. Mungkin kami bisa hadirkan ahli setelah keterangan dari Pemerintah dan DPR selesai baru kami hadirkan? Tidak harus menunggu?

29. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak harus menunggu keterangan tambahan, itu hanya keterangan tambahan saja.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Baik. Kalau begitu, minggu depan kami (...)

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, termasuk keterangan DPR. Ya, baik.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau begitu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 15 November 2018, jam 11.00 WIB untuk mendengarkan Keterangan DPR, jadi kalau nanti datang, kemudian ada Pihak Terkait BPK yang atas ini ... inisiatif dari ... ya, pihak terkait nanti berapa pihak terkait, ya, antara lain dari BPK. Kemudian, ahli ... ya, kalau begitu, ya, mungkin pihak terkait akan ditentukan berapa pihak, ya. Kemudian ahli atau saksi dari Pemohon. Kemudian untuk keterangan tertulis dari ahli beserta CV-nya diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya. Sudah jelas, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Siap, Majelis.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, untuk pihak terkait nanti di (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Izin, Yang Mulia. Mungkin sebagai pihak terkait, saran dari kami ada asosiasinya itu, kebetulan juga ada utusan asosiasinya juga sudah datang sebenarnya, mungkin bisa dihadirkan sebagai pihak terkait nantinya, Majelis. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Mengajukan permohonan bisa.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya, baik.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Disarankan saja, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Terima kasih.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, untuk sidang berikutnya, untuk ahli atau saksi Pemohon ditunda dulu ya karena banyak pihak terkait ini yang akan dipanggil. Untuk ahlinya, ya, jadi belum sidang tanggal 11 itu ... eh, tanggal 15. Untuk pihak terkait yang dikehendaki, silakan mengajukan permohonan, ya.

Jadi, saya ulangi, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 15 November 2018, jam 11.00 WIB untuk mendengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait. Jadi, berapa pihak terkait, nanti akan ditentukan oleh Mahkamah, selain dari yang diusulkan atau yang diajukan oleh Pemohon tadi, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Baik, Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 12.20 WIB

Jakarta, 23 Oktober 2018
Panitera,
t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001